



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2 Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 124/DJU/TI1.1.1/I/2025

Jakarta, 22 Januari 2025

Lampiran : -

Hal : Teguran Penginputan Data Pidana Denda dan Uang Pengganti  
(Narkotika, Tipikor, Tilang, dan Tindak Pidana Tertentu),  
*restorative justice* dan Sinkronisasi Data SIPP

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri  
3. Hakim Pengawas Bidang Satuan Kerja  
4. Panitera Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil monitoring dan verifikasi data pada SIPP selama 3 (tiga) tahun terakhir terkait pengisian data :


1. Pidana denda dan uang pengganti dalam perkara pidana (Narkotika, Tipikor, dan Tindak Pidana Tertentu), ditemukan banyaknya perbedaan data nilai antara amar putusan (nominal dan terbilang) dan pengisian denda (kekeliruan dalam pengisian pada isian kolom subsider denda)
2. Pidana denda dalam perkara pidana lalu lintas, ditemukan belum tertibnya pengisian data pidana lalu lintas.
3. Pengisian data *restorative justice* dalam perkara pidana (bila diselesaikan secara *restorative justice* sesuai Perma 1 Tahun 2024), ditemukan belum tertib pengisiannya pada *checklist* pilihan *restorative justice*
4. Ketertiban Sinkronisasi Data SIPP melalui SIPP dan MIS, ditemukan belum tertibnya sinkronisasi data sehingga terdapat perbedaan data antara server SIPP lokal pengadilan dengan server SIPP MA; diminta agar satuan kerja sebagaimana terlampir segera melakukan perbaikan dan akan kami monitor lebih lanjut.

Kesalahan dan ketidaktepatan satuan kerja dalam pengisian dan sinkronisasi data tersebut menyebabkan data besaran pidana denda, data pelaksanaan *restorative justice* dan ketertiban sinkronisasi pada SIPP menjadi tidak valid, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tepatnya data yang akan digunakan oleh pimpinan atau Lembaga. Untuk itu terlampir kami sampaikan data yang harus segera diperbaiki / diisi satuan kerja melalui laman <https://s.id/datadenda>).



Kami sampaikan hal ini sebagai teguran kepada Pimpinan Pengadilan dan Panitera selaku penanggung jawab utama dalam memastikan akurasi data, pengendalian mutu dan ketepatan waktu pengunggahan data pada aplikasi SIPP sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi Pengendalian Mutu Data SIPP yang saat ini sudah dicabut dan diperbarui dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 100/DJU/TI1.1.1/I/2025 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP dan sebagai penegasan bahwa apabila ke depan masih terdapat data yang tidak sesuai maka akan kami jadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam promosi dan mutasi Pimpinan Pengadilan dan Panitera satuan kerja tersebut.

Demikian agar teguran ini menjadi perhatian dan segera dilakukan tindakan perbaikan.



Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

